

**FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DI DESA TABUN KECAMATAN
VII KOTO KABUPATEN TEBO**

Yunda Santika

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
yundasantika15@gmail.com

Sukamto Satoto

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
sukamtosatoto@yahoo.com

Netty

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
netty@unja.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the function of the Village Head in Government Administration and Development in Tabun Village, District VII Koto, Tebo Regency . The formulation of the problem in this research is what Are the Functions of Village Heads in Organizing Government and Development in Tabun Village District VII Koto Tebo Regency? and what factors are hampering the village head in the administration and development in Tabun Village District VII Koto Tebo Regency? Methods The study that is used is the type of research juridical empirical and the procedure for sampling is done by means of Purposive Sampling. In practice in the field there are two ways of collecting data, namely primary data and secondary data (interviews and document studies). The results of the study have demonstrated that the function of Head of the Village In the Implementation of Governance and Development in Tabun Village the District VII Koto Regency of Tebo it hasn't worked as it should, can be seen through its role as the leader of the village in making policies , decisions , and budgets are used . Evidenced by the activities that have not been carried out properly and not carried out in the field of government and development in the village of Tabun . It is caused Due to a lack of understanding of the Head of Village and Aparatour of the Government of the Village Tabun in the understanding and management of the village . Their development were not realized it surely will be one of the factors inhibiting the Head of the Village in the Implementation of Governance and Development In Rural Tabun . Should the Government of the District also pay attention to what are supposed to be needed by the community village . Government District should also frequently furnish pelatihanan and counseling on the understanding and pengelolaan village . This research is expected to be presented as a material for consideration and input in legal research for general readers and students of the Faculty of Law, University of Jambi in particular. And so that in the future the Village Head can optimize his function as the organizer of government and development in Tabun Village.

Keywords; Function , Head Of The Village , The Village , Governance And Development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa Saja Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo? dan faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder (wawancara dan studi dokumen). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo belum berjalan sebagaimana mestinya, dapat dilihat melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Terbukti pada adanya kegiatan yang belum terlaksana dengan baik dan tidak terlaksana pada bidang pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun. Hal ini disebabkan Karena kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Tabun dalam pemahaman dan pengelolaan tentang Desa. Adanya pembangunan yang tidak terlaksana tersebut tentunya akan menjadi salah satu faktor penghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Desa Tabun. Hendaknya Pemerintah Kabupaten juga memperhatikan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten hendaknya juga sering-sering memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang pemahaman dan pengelolaan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penelitian hukum bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya. Serta agar dapat kedepannya Kepala Desa lebih optimalkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun.

Kata Kunci; Fungsi, Kepala Desa, Desa, Pemerintahan dan Pembangunan.

A. Pendahuluan

Sesuai dengan prinsi-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (otonomi) kepada daerah secara professional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian

dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten sehingga warga desa

¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 3.

berhak berbicara atas kepentingan urusan pemerintahannya sendiri. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga telah mengatur segala aspek pemerintahan desa, baik organisasi, hak, wewenang dan kewajiban kepala desa yang berkenaan dengan penyelenggaraan rumah tangga desa, perangkat desa, persyaratan desa, sumber pendapatan desa, dan lain sebagainya.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur

mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana serta terarah oleh suatu bangsa untuk menuju hari esok yang lebih baik.² Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangatlah jelas disebutkan bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun tersebut merupakan Rencana

² Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm.5.

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa, serta ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina membantu, dan membimbing masyarakat.³ Kepala Desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang mana tugas dan wewenang kepala desa di atur didalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³H.A.Tabrani Rusyan, *Membangun Kepala Desa Teladan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, Cet.1, 2018, hlm.22.

Desa Tabun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Untuk mengetahui seberapa besar fungsi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penulis mengambil data pada desa ini, dengan alasan karena di lihat dari pembangunan fisik desa ini agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Tersebut.

Padahal berdasarkan APBDes dan dana desa, itu sangat membantu atau mendukung masyarakat dalam proses pertumbuhan dan pembangunan yang lebih baik. Jumlah penduduk di desa ini adalah 1335 orang. Yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 660 orang dan perempuan sebanyak 675 orang. Sebagian besar penduduk di Desa Tabun ini ialah bekerja sebagai petani karet dan sawit, karyawan swasta, wirausaha, PNS, pedagang, dan lain sebagainya.

Program dan kegiatan pembangunan Desa Tabun pada prinsipnya terbagi ke dalam empat bidang kegiatan utama, yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dimasing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tabun tahun 2015-2021.

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan di atas maka dalam artikel

ilmiah ini akan membahas mengenai fungsi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan faktor-faktor yang menghambat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris. Adapun ciri-ciri atau karakter utama dari penelitian tipe yuridis empiris tersebut meliputi pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrumen penelitian (wawancara).

Analisis kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teori kebenarannya korespondensi dan bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek, sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, seiring tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian

pribadi dari peneliti.⁴ Maka keterkaitan dengan penelitian penulis ialah penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.

C. Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Desa Tabun Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tabun. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dalam bertugas di bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm.124.

3. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
4. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan; dan
5. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dalam bertugas di bidang Pemerintahan juga dibantu oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pelaksanaan manajemen tata praja dan pemerintahan, pembinaan pertanahan, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, penataan wilayah, pendapatan dan pengelolaan Profil Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Seksi pelayanan mempunyai tugas pelaksanaan penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat,

keagamaan dan ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Adapun Visi Dan Misi Desa Tabun ialah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Tabun yang Tentram, Maju, Makmur dan Berkeadilan”

Misi :

1. Melanjutkan Program-program yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tabun Periode yang lalu.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tabun yang meliputi :
 - a. Pelayanan Masyarakat yang Prima yaitu Cepat, Tepat dan Benar
 - b. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa demi tercapainya Pelayanan yang baik bagi masyarakat
 - c. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Menyelenggarakan Pemerintah yang bersih, Terbebas dari Korupsi serta Bentuk-bentuk Penyelewengan Lainnya. Berdasarkan tingkat pendidikan aparat Pemerintahan Desa Tabun didominasi sebatas Sekolah Menengah Atas (SMA) saja, sedangkan Kepala Rumah Tangganya sebatas Sekolah Dasar (SD). Tidak ada Aparat Pemerintahan Desa Tabun yang Sarjana, hanya saja ada 2 (dua) orang yang Diploma. Jumlah Penduduk Desa Tabun

adalah sebagai berikut: (Sumber : Kantor Kepala Desa Tabun Tahun 2019)

1. Jumlah penduduk menurut Lapangan Pekerjaan

- a) Petani : 237 orang.
- b) Industri : 2 orang.
- c) PNS : 10 orang.
- d) TNI/POLRI : 1 orang.
- e) Wiraswasta : 95 orang.
- f) Lainnya : 201 orang.

Mata pencaharian merupakan satu usaha untuk memenuhi satu kebutuhan hidup yang sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Berdasarkan jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan di atas yaitu beraneka ragam dan sebagian besar penduduk Desa Tabun ini hidup bertani dan berkebun. Selain itu juga ada sebagai Pengusaha, Guru, TNI/POLRI, Wiraswasta dan lain sebagainya.

2. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan:

- a) Tidak sekolah : -
- b) SD/Sederajat : 400 orang
- c) SMP/Sederajat : 120 orang
- d) SMA/Sederajat : 97 orang
- e) Diploma : 30 orang
- f) Sarjana : 95 orang

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat dalam meningkatkan SDM yang merupakan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai prioritas

utama dari pelaksanaan pembangunan. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung sekolah dan madrasah yang ada di Desa Tabun yang dibuat oleh Pemerintah yang berpartisipasi dalam membangun prasarana pendidikan.

Azwar Kenedi, mengatakan bahwa “Alhamdulillah kalau masalah pendidikan tahun demi tahun anak-anak sudah semakin pintar, sebab yang dulunya tidak ada PAUD/TK sekarang sudah ada, dan yang Tamat Sarjana pun sudah semakin banyak.⁵ Secara keseluruhan, jumlah penduduk Desa Tabun adalah sebanyak 1.335 orang. Yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 660 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 675 orang. Dengan jumlah Kartu Keluarga ialah 520 Kepala Keluarga.

Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan desa memegang tugas dan kewajiban untuk keberlangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa mencapai posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator

⁵ Azwar Kenedi, Kepala Desa Tabun, *Wawancara* Tanggal 09 Januari 2020.

maupun motivator untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di pedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang pemimpin atau seorang Kepala Desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsinya sebagai Kepala Desa dan sebagai penyelenggara pembangunan di desanya.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pembangunan desa. Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa ialah seperti, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala desa adalah sebagai pemimpin masyarakat desa dan menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di desanya karena dia harus menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan.

Pada dasarnya kepemimpinan kepala desa itu adalah suatu kemampuan kepala desa dengan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk menyelenggarakan pembangunan di desa yang dipimpinnya. Fungsi kepala desa sebagai penyelenggara pembangunan adalah fungsi kepala desa di Desa Tabun

Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo yang dilihat dari:

1. Mampu melaksanakan pembinaan masyarakat desa;
2. Mampuan melaksanakan pembinaan perekonomian desa.;
3. Mampu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Mampu melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
5. Mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dibantu oleh Kepala Seksi Kesejahteraan. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pelaksanaan pembangunan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pengawasan perlu dilaksanakan dalam pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif

terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa memegang tugas yang paling besar termasuk tanggungjawab kepada masyarakat desa. Kepala desa tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan tugasnya. Kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya hal ini dapat dilakukan untuk menjamin apa yang menjadi tanggungjawab kepala desa hingga terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa dengan tugas yang dijalankannya.

Kepala desa dianggap orang yang paling berpengaruh dan memiliki wewenang tinggi sehingga berpotensi menentukan maju/mundurnya sebuah desa dapat dinilai sebagai kinerja dan tugas seorang kepala desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin desa yang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan untuk memajukan desa dan mengayomi masyarakat terhadap kegiatan atau program desa dan pada akhirnya tujuan dari program tersebut tercapai sesuai dengan rencana bersama.

D. Faktor-Faktor yang Menghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa

Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penghambat Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - a) Kurangnya Pelatihan tentang Pengelolaan Desa Penulis melakukan wawancara bersama Kepala Desa. Azwar Kenedi mengatakan bahwa pelatihan tentang Pengelolaan Desa ini tentunya menjadi faktor penghambat Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana desa mau maju jika pelatihan tentang pengelolaan desanya kurang. Padahal pelatihan tentang pengelolaan desa ini sangat penting untuk kemajuan pola pikir Pemerintah Desa.⁶
 - b) Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Aparatur Desa masih terbatas. Penulis melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat. Datuk Tabri, beliau mengatakan bahwa terbatasnya SDM khususnya Aparatur Desa jelas menjadi salah satu faktor penghambat Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sebab bagaimana desa mau maju jika aparatur desanya tidak berpotensi dalam pemahaman dan pengelolaan

⁶ Azwar Kenedi, Kepala Desa Tabun, *Wawancara* tanggal 13 Januari 2020.

desa.⁷ Potensi SDM memang sangat penting dalam hal kepemimpinan. Lebih-lebih yang dipimpin itu masyarakat banyak, maju atau tidak desa tersebut ada ditangan para pemimpin. Jika para pemimpinnya berpotensi maka akan terlihat jelas bagaimana perkembangan desa itu. Begitu juga sebaliknya, jika para pemimpinnya tidak berpotensi maka akan jauh ketinggalan dengan desa-desa lain.

2. Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Penyeleggaraan pembangunan Desa

a) Aset Desa belum dikelola dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat. Ibu Holila, beliau mengatakan bahwa, Satu-satunya hingga saat ini aset desa yang dimiliki desa tabun ialah berupa tanah, yang dinamakan dengan Tanah Kas Desa (TKD). Memang TKD tersebut sudah dikelola yaitu dengan ditanami pohon karet, namun pengelolaannya tidak jelas, sebab masyarakat tidak tahu siapa yang mengelola dan bagaimana pembagian hasilnya dengan desa. Padahal jika TKD tersebut dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi sumber masukan bagi desa yang disebut dengan

Pendapatan Asli Desa. PAD ini tentunya akan membantu dalam kemajuan pembangunan desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) memang sangat dibutuhkan oleh desa. Sebab itu akan membantu dalam kemajuan pembangunan desa. Belum dikelolanya aset desa dengan baik ini juga berkaitan dengan SDM aparatur desa yang masih terbatas tersebut.

b) Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Tabun. Andi menyampaikan bahwa, “sebenarnya kami bukannya tidak mau berpartisipasi dalam hal kemajuan desa. Tapi pihak pemerintah desa dalam membuat perencanaan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam hal tersebut. Sehingga kami sudah malas untuk ikut campur, semua sudah ditentukan oleh pemerintah desa.⁸ Partisipasi masyarakat sebenarnya sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Partisipasi itu sendiri dapat dilakukan sejak pemilihan pemimpin, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap berbagai

⁷ Tabri, Tokoh Masyarakat Desa Tabun, *Wawancara* tanggal 11 Januari 2020.

⁸ Andi, Masyarakat Desa Tabun, *Wawancara* tanggal 13 Januari 2020.

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.

c) Apa yang dibutuhkan Desa, Tidak di Setujui oleh Pemerintah

Nerdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basit, beliau mengatakan bahwa, “salah satu faktor penghambat kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan ialah apa yang dibutuhkan oleh desa untuk masyarakat desa tidak di setujui oleh pemerintah dengan alasan anggaran dana terlalu besar. Bagaimana desa mau maju jika apa yang diajukan oleh desa tidak kabulkan. Padahal masyarakat desa sangat butuh pembangunan tersebut. Dapat dilihat pada tabel bidang pembangunan tahun 2019, pembangunan yang tidak terlaksana adalah pembangunan taman bacaan dan Gedung Olahraga. Seandainya dua pembangunan tersebut dapat terlaksana, tentunya itu juga berpengaruh kepada fungsi kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan, sebab dengan adanya bangunan taman bacaan tersebut menambah wawasan masyarakat khususnya anak-anak dan GOR tersebut bisa menciptakan atlet-atlet desa yang handal, sehingga apabila ada turnamen desa

sudah tidak ragu lagi untuk ikut .⁹ Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Seharusnya Pemerintah harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya atas apa yang diajukan oleh suatu desa untuk kemajuan pembangunan desa. Jika apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tidak dikabulkan oleh Pemerintah dengan alasan besar anggaran terlalu besar, maka seharusnya pemerintah mencari solusi terbaik bagaimana agar pembangunan yang diajukan oleh suatu desa tersbut terlaksana.

E. Kesimpulan

Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun belum berjalan sebagaimana mestinya. Tugas yang harus dilaksanakan Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Faktor penghambat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. yaitu kurangnya Pelatihan tentang Pengelolaan Desa. Sumber Daya Manusia (SDM)

⁹ M. Basit, Sekretaris Desa Tabun, *Wawancara* tanggal 14 Januari 2020.

khususnya Aparatur Desa masih terbatas. Kedua, faktor penghambat kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa. yaitu sebagai aset desa belum dikelola dengan baik. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa serta Apa yang dibutuhkan Desa, tidak di setujui oleh Pemerintah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut jelas sangat menjadi penghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Tabun.

F. Saran

Hendaknya Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, struktural serta meningkatkan keprofesionalan dan keproporsionalitasan jajaran pemerintahan desa. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bekerja. Optimalisasi kinerja Kepala Desa secara maksimal, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat dan hendaknya Pemerintah Kabupaten Tebo harus melakukan pelatihan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pemahaman dan pengelolaan tentang desa dan juga harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh desa.

Sebaiknya melakukan seleksi dan pengecekan kondisi kelayakan seseorang terlebih dahulu untuk menduduki jabatan atau posisi kepengurusan pemerintahan

desa. Karena kemampuan seorang pemimpin atau pejabat pemerintahan desa dapat menentukan kemajuan desa tersebut. Diharapkan Kepala Desa juga membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberikan aspirasinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Azwar Kenedi. Kepala Desa Tabun. *Wawancara* tanggal 13 Januari 2020.
- Andi. Masyarakat Desa Tabun. *Wawancara* tanggal 13 Januari 2020.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV.Mandar Maju. Bandung.
- Edi Soeharto. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama. Bandung.
- H.A.Tabrani Rusyan. 2018. *Membangun Kepala Desa Teladan*. Cet.1. PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- HAW Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Basit. Sekretaris Desa Tabun. *Wawancara* tanggal 14 Januari 2020.
- Tabri. Tokoh Masyarakat Desa Tabun. *Wawancara* tanggal 11 Januari 2020.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Pemerintahan
Desa.

Peraturan Desa Tabun Nomor 01 Tahun
2018 Tentang Rencana Kerja
Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa Tabun Nomor 02 Tahun
2017 Tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tabun.